


# Gorontalo Law Review

Volume 2 - NO. 2 – Oktober 2019  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## SINKRONISASI PERATURAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN UANG KEPADA PENGEMIS ATAU GELANDANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 60 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

**Anita Zahri,**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
anitazahri11@gmail.com

**Eunique Louisa W.P,**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
louisawidia@gmail.com

**Fitriyah Khadijah**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
fitriyahkhadijah99@gmail.com

### **Abstrak**

*Kesejahteraan sosial merupakan tujuan dari negara Indonesia dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J. Pemerintah juga membuat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan harapan memberikan kesejahteraan untuk seluruh warga negara. Upaya pemerintah dalam membuat ketentuan tersebut dengan upaya dari Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah terkait larangan terhadap perbuatan pengemis dan gelandangan. Berbagai Peraturan Daerah di Indonesia terkait pengemis dan gelandangan tetapi inti masalahnya adalah tindakan pembantuan terhadap pengemis atau gelandangan tersebut diberikan sanksi pidana kurungan dan/atau denda. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan terkait tindak pidana pelanggaran tidak dapat diberikan sanksi maka diperlukan sinkronisasi terhadap peraturan tersebut untuk dilakukan perubahan bahwa yang dapat diberikan sanksi adalah mereka yang melakukan eksploitasi terhadap pengemis atau gelandangan. Dari hal tersebut, seringkali ada beberapa upaya juga dengan adanya Peraturan Daerah karena sebenarnya setiap daerah tidak menginginkan adanya*

*gelandangan dan pengemis karena daerah Provinsi Kabupaten atau Kota yang sejahtera seharusnya bersih dari berbagai masalah terkait kesejahteraan sosial.*

**Kata Kunci : Pengemis, Kesejahteraan Sosial, Sanksi, Sinkronisasi**

### **Abstract**

*Social welfare is the goal of the Indonesian state in fulfilling human rights for its citizens contained in the 1945 Constitution Article 28A to 28J. The government also made regulations in Law No. 11 of 2009 on Social Welfare in hopes of providing welfare for all citizens. The government's efforts in making such provisions with efforts from local governments to make local regulations related to the prohibition against beggars and homeless people. Various Regional Regulations in Indonesia related to beggars and vagrants but the core of the problem is the act of assistance against beggars or vagrants is given criminal sanctions of confinement and / or fines. While in the provisions of Article 60 of the Criminal Code explaining related to criminal acts of violations can not be sanctioned then it is necessary synchronization of the regulations to make changes that can be sanctioned are those who commit exploitation of beggars or homeless people. From this, there are often several efforts also with the Regional Regulation because actually every region does not want homeless and beggars because the prosperous district or city province should be clean from various problems related to social welfare.*

**Keywords: Beggars, Social Welfare, Sanctions, Synchronization**

## **1. PENDAHULUAN**

Konsekuensi yang dimiliki menjadi negara Hukum adalah menciptakan seperangkat aturan yang memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar ketentuan peraturan yang telah dibentuk dan dibuat oleh Pemerintah. Hal tersebut juga merupakan sebuah konsekuensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “*Indonesia adalah negara hukum*”. Setiap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah harus di dasarkan pada ketentuan yang bersifat memaksa, mengikat, dan memiliki sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh warga negaranya. Kemudian dijelaskan kembali oleh Utrecht bahwa hukum adalah segenap humpunan petunjuk atau arah hidup yang berisi perintah dan larangan yang memiliki sebuah tujuan untuk mengatur tertib dalam bermasyarakat dan seharusnya ketentuan tersebut harus ditaati oleh anggota masyarakat dan bagi pelanggarnya mendapatkan tindakan dari Pemerintah.

Konsekuensi menjadi negara hukum yang lainnya adalah pemenuhan hak-hak asasi bagi warga negaranya. Bahwasannya Indonesia juga telah mencoba untuk memenuhi kebutuhan hak asasi bagi warga negaranya dengan menantumkan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Klausula dalam pasal-pasal tersebut berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah Pemerintah dalam mewujudkan itu semua tidak selalu memberikan hal-hal yang sesuai dan keinginan dari masyarakatnya. Salah satu permasalahan yang timbul dari tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia tersebut adalah timbulnya permasalahan kesenjangan sosial yang menyebabkan lahirnya permasalahan kesejahteraan sosial.

Namun, yang menjadi permasalahannya adalah upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketimpangan kesejahteraan sosial belum terlaksana sepenuhnya. Artinya adalah masih ada warga negara yang hidup tidak layak dan tidak dapat akses untuk mengembangkan diri dan pribadinya sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut tergambar dengan masih banyaknya warga negara Indonesia yang tidak dapat penghidupan yang layak dan memilih menjadi pengemis serta menjadi gelandangan. Pengertian Gelandang dan Pengemis salah satunya termaktub di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang memiliki arti bahwa mengemis dan menggelandang adalah termasuk perbuatan tindak pidana pelanggaran. Entang Sastraatmadja menjelaskan bahwa mereka yang menjadi gelandangan adalah masyarakat terasing yang sering dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim di tempat-tempat seperti bahwa jembatan, lorong sempit, ataupun emperan toko. Gelandangan dan Pengemis juga memunculkan sebuah persepsi dan paradigma baru yang kurang menyenangkan dalam perspektif sosial ataupun pembangunan ekonomi

Pengaturan gelandangan dan pengemis juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 504 yang menyatakan bahwa: “ (1) Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu; (2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”. Pasal tersebut menegaskan, menerangkan, dan sekaligus menjelaskan bahwa pengemis dan gelandangan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi Pengemis dan Gelandangan adalah mereka yang pada hakikatnya kurang atau bahkan tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, terutama dalam hal kesejahteraan hidupnya. Kemudian, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.”

Dalam penjelasan pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh R. Soesilo dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengemis atau gelandangan adalah perbuatan yang berkelana dan suka berpindah-pindah tempat namun dengan keadaan tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Acap kali masyarakat ada yang merasa terganggu dengan maraknya dan meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan di tempat-tempat umum. Namun, disisi lain adalah meskipun fakta menyatakan bahwa adanya marak pengemis dan gelandangan menyebabkan adanya tindakan tergeraknya hati masyarakat untuk memberikan bantuan yang lazimnya disebut dengan sedekah secara langsung kepada pengemis dan gelandangan tersebut. Namun pada fakta hukumnya adalah memberikan uang atau semacamnya kepada pengemis dan juga gelandangan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pemerintah kemudian bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai tangan panjang Pemerintah Pusat untuk menertibkan permasalahan maraknya pengemis dan juga gelandangan di tempat-tempat umum. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai

pengemis dan gelandangan yang dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Dalam berbagai peraturan daerah tersebut mengatur banyak mengenai ketentuan yang wajib dilakukan oleh masyarakat dan juga tindakan yang harus dilakukan terhadap pengemis dan gelandangan. Salah satunya adalah adanya ketentuan sanksi yang diatur bagi masyarakat yang memberikan uang kepada Pengemis. Padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 60 menjelaskan bahwa: *“Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.”*. Sehingga, adanya sebuah ketidaksinkronan antara berbagai peraturan daerah di Indonesia dengan pemberlakuannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer dalam hal ini untuk menjawab adanya permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang dikonsepsikan oleh hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif dipilih oleh penulis untuk meneliti berdasarkan norma dan juga peraturan yang berkembang di masyarakat terkait sinkronisasi pengaturan dalam hal pemberian sanksi bagi Pengemis dan Gelandangan dengan dikaitkan Paal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Analisis Pemberlakuan Sanksi Di Berbagai Peraturan Daerah Bagi Masyarakat Yang Memberikan Uang Kepada Pengemis Dan Gelandangan**

Larangan untuk menggelandang dan mengemis diatur dalam Pasal 504 dan 505 KUHP. Adapun Pasal 504 ayat (1) menyatakan *“Barangsiapa mengemis di muka umum, dipidana karena mengemis dengan pidana kurungan selama – lamanya enam minggu”*. Sedangkan dalam Pasal 505 ayat (1) berbunyi *“Barangsiapa bergelandangan tanpa mempunyai pencaharian, dipidana karena pergelandangan dengan pidana kurungan selama – lamanya tiga bulan.”*

Pemerintah pusat memiliki aturan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Selain itu juga memberikan tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan Pengemis dan Gelandangan yang berkeliaran di tempat umum. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah Banten yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Pemerintah Daerah Yogyakarta yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dan Pemerintah Kota Bogor yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Bahwasannya keempat peraturan daerah tersebut menjadi sebuah contoh bahwa Pemerintah berusaha menegakkan ketertiban sosial dengan cara menanggulangi para pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di tempat-tempat umum.

Bahwasannya di dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa: *“Setiap orang atau badan dilarang: a) menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; b) menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan c) membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.”* Dalam Pasal 40 tersebut telah jelas disebutkan

bahwa adanya larangan untuk membeli atau memberikan sejumlah uang kepada para pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan Pasal 61 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang menjelaskan bahwa, bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 40 huruf a tersebut akan mendapatkan ancaman pidana kurungan paling sedikit 20 hari dan paling lama 90 hari serta denda paling sedikit Rp 500 Ribu dan paling banyak Rp 30 Juta. Sedangkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran Paal 40 Huruf b dan c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum akan mendapatkan sanksi pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 Ribu dan paling banyak adalah mendapatkan denda Rp 20 Juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 memberikan pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pembantuan dan pemberian uang kepada Pengemis atau Gelandangan.

Kemudian, di dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat juga menjelaskan hal yang serupa di dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis; (2) Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis; (3) Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis.”. Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa adanya sebuah larangan bagi setiap orang untuk menjadi geland dan pengemis, menyuruh orang untuk menjadi gelandang dan pengemis, serta dilarang bagi mereka unukmemberikan uang atau apapun itu kepada pengemis. Kemudian, dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yaitu di dalam Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).” Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) tersebut telah jelas diatur bahwasannya bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 akan memiliki sanksi pidana bai berupa pidana kurungan ataupun denda. Ketentuan tersebut memiliki persamaan obyek dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Kemudian, Pemerintah Daerah Yogyakarta juga menjelaskan mengenai pengaturan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam bentuk pemberian uang kepada pengemis dan gelandangan yang dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di dalam Pasal 22 Ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum”. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 22 Ayat (1) merupakan sebuah larangan yang mengatur dan menjelaskan mengenai sebuah larangan bagi setiap subyek hukum untuk memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis dan gelandang. Kemudian, pengaturan sanksi diatur di dalam Pasal 24 Ayat (5) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000,00 (satu juta rupiah).”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hal tersebut sama seperti halnya Peraturan Daerah Jakarta dan Banten yang memberikan hukuman kepada mereka yang memberikan uang kepada Pengemis dan Gelandangan.

Kemudian, Peraturan Daerah yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau di tempat-tempat umum.”. Kemudian Ancaman yang dimiliki ketentuan tersebut adalah diancam dengan sebuah pidana kurungan yang memiliki waktu paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 Juta.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di beberapa daerah dan dimungkinkan diberlakukan di setiap daerah mengatur mengenai sanksi bagi mereka yang melakukan pemberian uang kepada pengemis dan gelandangan. Sanksi tersebut sengaja diberikan guna memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pembantuan terhadap dilakukannya pelanggaran terhadap kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Sehingga, Pemerintah Daerah menggunakan kekuasaannya untuk membuat sanksi tersebut.

#### **b. Analisis Bentuk Pelaksanaan Sinkronisasi Peraturan Terhadap Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Ketentuan Sanksi Memberikan Uang Kepada Pengemis dan Gelandangan**

Ditinjau dari sisi yuridis Pemerintahan Daerah memiliki wewenang dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya asalkan tidak bertentangan dengan pusat. Seperti yang telah diamanatkan Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan tugasnya, Pemerintah Daerah sebagai pelaksana lanjutan dari Pemerintah Pusat dapat menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dan memperhatikan peraturan – peraturan yang lebih tinggi karena salah satu asas dari hukum adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Membentuk sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberlakuan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun ketidak sinkronan pengaturan antara peraturan yang umum dan khususnya. Hal tersebut samaseperti halnya pengaturan mengenai Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman dalam pemberlakuan hukum pidana yang bersifat umum. Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “*Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika subyek hukum melakukan pembantuan dalam terjadinya suatu pelanggaran terhadap undang-undang maka tidak dapat dipidana.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan keberadaan Pasal-Pasal yang mengatur dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pembantuan terhadap Pengemis dan Gelandangan dengan cara pemberian uang. Di berbagai peraturan daerah sebagaimana yang telah disebutkan di atas menjelaskan sanksi-sanksi yang diberikan adalah berupa pidana kurungan dan juga denda yang mencapai jutaan rupiah. Padahal, rumusan-rumusan pasal mengenai pemberian uang atau barang kepada Pengemis adalah delik pelanggaran. Sehingga, apabila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pelanggaran maka akan turut mengikuti Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembantuan dalam Pasal 60 apabila dikaitkan dengan permasalahan ini adalah dalam bentuk pemberian uang kepada Pengemis dan juga Gelandangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam

pembentukan peraturan daerah, sebaiknya pembentuk peraturan daerah tersebut melihat dan juga membandingkan pengaturan-pengaturan yang ada di undang-undang lainnya.

Pada prinsipnya apabila mengacu dengan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa mereka yang memberikan uang dan/atau barang apapun itu tidak dibenarkan untuk di hukum dan diberikan sanksi pidana kurungan ataupun denda. Bahwasannya apabila hal tersebut dibiarkan maka peraturan-peraturan daerah tersebut telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat d dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, pengaturan yang seharusnya diterapkan di dalam Peraturan-Peraturan Daerah tersebut adalah mengatur mengenai eksploitasi terhadap pengemis atau gelandangan yang terus menerus jumlahnya meningkat. Eksploitasi pengemis dan juga gelandangan yang memiliki kemungkinan untuk dijadikan pengemis adalah pengaturan yang tepat bagi mereka yang melakukan pembantuan terhadap pengemis dan gelandangan.

Beberapa peraturan daerah terkait gelandangan dan pengemis secara yuridis setiap orang atau badan hukum dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis. Ancaman pelanggaran tiap peraturan daerah terdapat perbedaan sesuai dengan kebijakan masing – masing daerah dan ancaman pidana kurungan paling lama bagi setiap orang atau badan hukum yang melanggar pasal terkait larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis.

Diperlukannya sebuah sinkronisasi pengaturan agar dalam pelaksanaan penegakan keamanan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan sosial dapat dikoordinir sebagaimana keteentuan yang berlaku. Memberikan uang kepada pengemis tidak dapat diberikan sanksi pidana dikarenakan adanya keberadaan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga, untuk memberikan sebuah efek jera dan juga sebagai bentuk pensinkronan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengaturan yang sesuai adalah pengaturan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan eksploitasi dan menjadikan pengemis atau gelandangan sebagai alat untuk mencari keuntungan.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan uraian penjelasan permasalahan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sejumlah peraturan daerah di Indonesia masih menerapkan sanksi kepada mereka yang melakukan pemberian uang kepada Pengemis atau Gelandangan yang berada di tempat Umum. Hal tersebut terlihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang masih memberika rumusan pasal sanksi bagi mereka yang melakukan pembantuan terhadap pelanggaran ketentuan daerah tersebut.

Kemudian, keberadaan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penegasan bahwa bagi mereka yang melakukan pembantuan terhadap terjadinya suatu pelanggaran, maka tidak dapat diidana. Sehingga, apabila dikaitkan dengan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang memberikan uang dan juga bantuan berupa apapun itu tidak dapat diberikan hukuman pidana sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan-Peraturan Daerah yang telah disebutkan di atas. Diperlukannya pengaturan dan perubahan konsep bahwa yang dapat diberikan sanksi pidana adalah bagi mereka yang melakukan eksploitasi dan menjadikan pengemis serta gelandangan sebagai

sumber mata pencaharian sehingga dapat menyebabkan dampak yang lebih buruk bagi keberlangsungan kesejahteraan sosial.

Dapat disimpulkan dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia khususnya terkait kesejahteraan sosial tentang pengemis dan gelandang perlu memperhatikan keberadaan peraturan perundang-undangan lainnya agar saling sinkron antar peraturan perundang-undangan dan diperlukannya peraturan yang menegaskan orang yang membantu dapat dipidana jika melakukan eksploitasi terhadap pengemis dan gelandangan sebagai mata pencaharian.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Racman A. Latif, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandang dan Pengemis*, Jurnal Sasi Volume 23, Nomor 1, 2017.
- CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumi, 1994).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Entang Sastraatmadja, *Dampak Sosial Pembangunan*, (Bandung: Angkas, 1987).
- Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Indonesia, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.
- Khalil Gibran Syauckani, *Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2015).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Syah Mudakir Iskandar, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Tata Nusa, 2017).
- Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).